



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BPR ADY (BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANUGERAH DHARMA YUWANA) JEMBER, Beralamat di Jalan KH. Shiddiq No.8, Kel/Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh RUDI SETIAWAN, Jabatan Direktur Utama PT BPR ADY (BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANUGERAH DHARMA YUWANA) JEMBER, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Irawan, S.H., Iwan Fajariyanto, S.H., dan Yougha Aulia Mahardi, S.H , Kesemuanya Advokat dari KARIMATA II LAW FIRM yang beralamat di Jalan Karimata V blok D/1, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

LAWAN

IMRON WAHYUDI, Jenis Kelamin Laki-Laki , Lahir di Jember, 1 Agustus 1981, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Plalangan, RT.007, RW.001, Kelurahan/Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN.Jmr tanggal 13 Juni 2024 Tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN.Jmr tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pembuktian pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kredit dengan **Nomor SPK : 19** Pada hari Rabu, 16 September 2020 dengan Addendum Nomor : 40 pada hari Rabu, 20 April 2022 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT dan dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 20** yang dibuat oleh Notaris Erna Mujiarti, S.H.,M.KN di Jember pada tanggal 16 September 2020;
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyerahkan **Jaminan berupa:**
 - **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor N-06911983**, Merk Toyota, Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin: 1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T, Atas Nama: Joko Rianto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 20** yang dibuat oleh Notaris Erna Mujiarti, S.H.,M.KN. di Jember pada tanggal 16 September 2020;
3. Bahwa selanjutnya oleh karena mempunyai kepentingan hukum atas perjanjian diatas maka Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut berlaku **Fasilitas Kredit Installment** diberikan untuk **jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 20 April 2025;
5. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga per bulan 1,25% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 1%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar **Rp 1.329.200,- (satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)**;

7. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira **bulan Juni 2023** sampai gugatan aquo didaftarkan;

8. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga per bulan 1,25% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 1%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, maka dari itu Tergugat belum mengembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	= Rp. 33.000.000,-
Bunga	= Rp. 14.514.758.-
Denda	= <u>Rp. 136.355.812+</u>
Total Kewajiban	= Rp. 183.870.570,-

9. Bahwa selanjutnya dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar **Rp, 183.870.570,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ibu lima ratus tujuh puluh rupiah)**;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dikarenakan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdata** yang berbunyi

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

11. Bahwa selanjutnya dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar **Rp, 183.870.570,-** (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ibu lima ratus tujuh puluh rupiah);

12. Bahwa selanjutnya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Jember;

13. Bahwa selanjutnya melalui gugatan sederhana Wanprestasi ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat supaya segera membayar total sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp, 183.870.570,-** (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ibu lima ratus tujuh puluh rupiah); secara tunai, kontan, sekaligus dan tanpa di cicil kepada Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar **Rp, 183.870.570,-** (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ibu lima ratus tujuh puluh rupiah) tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan** terhadap:

- **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor N-06911983,** Merk Toyota, Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T, Atas Nama: Joko Rianto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 20** yang dibuat oleh Notaris Erna Mujiarti, S.H., M.KN. di Jember pada tanggal 16 September 2020;

15. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka **Jaminan berupa:**

- **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor N-06911983**, Merk Toyota, Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin: 1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T, Atas Nama: Joko Rianto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 20** yang dibuat oleh Notaris Erna Mujiarti, S.H., M.KN. di Jember pada tanggal 16 September 2020;

tersebut **dialihkan penguasaannya kepada penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang** sebagaimana telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 19** Pada hari Selasa, 16 September 2020 dengan Addendum Nomor : 40 pada hari Rabu, 20 April 2022;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah **Rp, 183.870.570,-** (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok	= Rp. 33.000.000,-
Bunga	= Rp. 14.514.758,-
Denda	= <u>Rp. 136.355.812,- +</u>
Total Kewajiban	= Rp. 183.870.570,-

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada penggugat berupa:

• **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor N-06911983**, Merk Toyota, Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin: 1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T, Atas Nama: Joko Rianto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 20** yang dibuat oleh Notaris Erna Mujiarti, S.H., M.KN. di Jember pada tanggal 16 September 2020;

6. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka:

• **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor N-06911983**, Merk Toyota, Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin: 1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T, Atas Nama: Joko Rianto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 20** yang dibuat oleh Notaris Erna Mujiarti, S.H., M.KN. di Jember pada tanggal 16 September 2020;

dialihkan penguasaannya kepada penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 14 Juni 2024 dan tertanggal 26 Juni 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat supaya Penggugat berusaha menemui Tergugat dan mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidanga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat Keterangan sisa hutang, diberi tanda P-01;
2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor :19 tanggal 16 September 2020, dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Jember yaitu Erna Mujiarti, S.H.,M.Kn, diberi tanda bukti P-02;
3. Fotokopi Addendum Nomor : 40 tanggal 20 April 2022, dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Jember yaitu Erna Mujiarti, S.H.,M.Kn, diberi tanda bukti P-03;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imron Wahyudi, diberi tanda bukti P-04;
5. Fotokopi BPKB Nomor N-06911983 dengan identitas nama pemilik atas nama Joko Rianto, identitas kendaraan Toyota,Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin: 1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T, diberi tanda bukti P-05;
6. Fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00811177.AH.05.01 TAHUN 2020, diberi tanda bukti P-06

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Peringatan tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda bukti P-07;

8. Fotokopi Surat Peringatan 2 tertanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-08;

9. Fotokopi Surat Panggilan 3 tertanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-09;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-04 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman uang sebagaimana yang telah diperjanjikan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 16 September 2020 (Vide bukti P-02) Jo Akta Addendum Nomor : 40 tanggal 20 April 2022 (Vide bukti P-03) yang dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Jember yaitu Erna Mujiarti, S.H.,M.Kn.,

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman uang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 16 September 2020 Jo Akta Addendum Nomor : 40 tanggal 20 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Erna Mujiarti, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember atukah tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-01 sampai dengan P-09;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata), dimanayang menjadi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya dipertimbangkan apakah gugatan sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap bukti Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 16 September 2020 yang kemudian ada diperbaharui dengan Akta Addendum Nomor : 40 tanggal 20 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Erna Mujiarti, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember (Bukti P-02 dan P-03), di mana Tergugat adalah pihak yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Penggugat dalam bentuk Kredit Pinjaman senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk jangka waktu fasilitas kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, berlaku sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024 dan atas perjanjian kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat selaku Debitur telah menyerahkan barang jaminan seperti ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00811177.AH.05.01 TAHUN 2020 (Vide bukti P-06) berupa 1 Toyota, Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin: 1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T dengan nomor BPKB N-06911983 pemilik atas nama Joko Rianto (Vide bukti P-05)

Menimbang, bahwa dengan membaca, memperhatikan isi dan maksud pada bukti surat P-02, P-03 dikaitkan dengan bukti P-05 dan P-06 tersebut, Pengadilan menilai bahwa tidak ada pelanggaran hukum terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam membuat perjanjian kredit dimana hal ini terlihat telah adanya suatu kesepakatan yaitu kesepakatan perjanjian tentang pinjaman kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur sedangkan Tergugat sebagai Debitur, perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap, mengenai hal tertentu yaitu tentang pinjaman kredit dan hal atau yang diperjanjikan tersebut bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-07, P-08, dan P-09 yakni berupa adanya surat Peringatan atau somasi dari Penggugat kepada Tergugat yaitu surat Peringatan pertama kali tertanggal 11 Juli 2022, surat Peringatan kedua tertanggal 16 Agustus 2022 dan surat Peringatan ketiga tertanggal 17 Oktober 2022, dimana pada Surat Peringatan kedua tertulis bahwa pinjaman Tergugat mempunyai angsuran pokok + bunga pada pihak Penggugat total Rp.5.316.800,- (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan jumlah tersebut pada bukti P-08 diterangkan/tertulis adalah belum termasuk denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah tidak melaksanakan kewajiban dan mengabaikan peringatan-peringatan dari Penggugat oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ataupun Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara gugatan sederhana ini tentang bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait dengan pembayaran hutang Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan masing - masing tuntutan Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2, tentang permintaan Penggugat untuk menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Nomor SPK : 19 pada hari Selasa, 16 September 2020 dengan addendum Nomor : 40 pada hari Rabu, 20 April 2020, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa oleh karena Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur sewaktu ditandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor: 19 tanggal 16 September 2020 Jo Akta *Addendum* Nomor : 40 tanggal 20 April 2022 yang telah dibuat secara tertulis tidak ada melanggar ketentuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya menurut hukum petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adalah ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ataupun Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka tentang petitum gugatan Penggugat pada angka 3 tentang permintaan Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 menyangkut permintaan supaya Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang dimintakan dalam petitum gugatan angka 4 yaitu sejumlah Rp.183.870.570,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam petitum tersebut, Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah tidak dapat membayar cicilan kreditnya kepada Penggugat sehingga Tergugat telah disebut melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Menimbang, dengan memperhatikan adanya keadaan Tergugat telah menunggak ataupun tidak melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Tergugat, maka menyangkut pembayaran total hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa mengenai perhitungan total hutang Tergugat kepada Penggugat sudah selayaknya dibayarkan adalah hanya dari hutang pokok sebagaimana pada bukti P-02 ditambah bunga sebesar Rp.14.514.758,- (empat belas juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) **sebagaimana jumlah bunga yang tertera pada besaran bunga pada petitum angka 4 halaman 5 gugatan**, sehingga Tergugat dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ditambah Rp.14.514.758,- (empat belas juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang jumlahnya menjadi Rp.48.514.758,- (empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika, dimana hal jumlah perhitungan pembayaran ini menurut Hakim perkara *aquo* adalah lebih diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* yaitu dengan harapan Tergugat dapat melakukan pembayaran hutangnya dengan besaran sebagaimana diatas,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan dan perhitungan diatas, maka dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 4 adalah dikabulkan dengan amar redaksi bunyinya yaitu *menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.48.514.758,-* (empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

Hutang pokok = Rp. 34.000.000,-

Bunga = Rp. 14.514.758,- +

Total Kewajiban hutang = Rp. 48.514.758,- (empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5, yaitu tentang permintaan Penggugat terkait untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diserahkan kepada penggugat berupa Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor N-06911983, Merk Toyota, Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin: 1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T, Atas Nama: Joko Rianto, dengan dibebankan Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 20 yang dibuat oleh Notaris Erna Mujiarti, S.H., M.KN. di Jember pada tanggal 16 September 2020, Hakim perkara aquo berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 5 tersebut diatas harus ditolak oleh karena Hakim perkara aquo selama persidangan tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor N-06911983, Merk Toyota, Type LIMO1.5STD Nomor Polisi AE 1852 T, Atas Nama: Joko Rianto sebagaimana yang disebutkan Penggugat pada isi petitum angka 5 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang meminta menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor **N-06911983**, Merk Toyota, Type LIMO1.5STD, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2008, isi silinder 1.497 cc, Nomor rangka: MRO53HY9389014379, Nomor Mesin: 1NZX804255, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi AE 1852 T, Atas Nama: Joko Rianto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 20** yang dibuat oleh Notaris Erna Mujiarti, S.H., M.KN. di Jember pada tanggal 16 September 2020 dialihkan penguasaannya kepada penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang, Hakim perkara aquo berpendapat bahwa menyangkut permintaan Penggugat sebagaimana petitum pada angka 6 gugatannya tersebut harus dikesampingkan karena memang apabila Tergugat tidak mampu membayar total hutangnya kepada Penggugat maka Penggugat **dapat saja secara sukarela** menyerahkan jaminan mobil sebagaimana dalam jaminan Fidusia tersebut diatas, akan tetapi karena permintaan Penggugat menggunakan kalimat *Menghukum*dst, maka permintaan dengan adanya kalimat *menghukum* sebagaimana bunyi yang dimintakan dalam petitum pada angka 6 gugatan Penggugat tersebut menurut Hakim perkara aquo hal tersebut adalah juga telah bermakna menyangkut pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara aquo apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam putusan perkara aquo dan mengenai proses yang menyangkut pelaksanaan eksekusi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri in casu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu tentang menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim perkara *a quo* berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya dikabulkan maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 7 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya yang diajukan Penggugat dipersidangan selain yang telah dipertimbangkan diatas yakni bukti P-04 yaitu KTP atas nama Imron wahyudi (Tergugat), bahwa bukti tersebut adalah hanya sebatas menerangkan bahwa benar identitas Imron wahyudi adalah sebagai Debitur pada PT BPR ADY (Bank Perekonomian Rakyat Anugerah Dharma Yuwana) Jember atau dengan kata lain bukti Penggugat bertanda P-04 tersebut hanyalah sebatas menerangkan bahwa benar identitas Imron wahyudi itu adalah selaku debiturnya Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seluruhnya diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian secara *Verstek* dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *Verstek*;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 19** Pada hari Selasa, 16 September 2020 dengan Addendum Nomor : 40 pada hari Rabu, 20 April 2022;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;

5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.48.514.758,- (empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

Hutang pokok = Rp. 34.000.000,-

Bunga = Rp. 14.514.758,- +

Total Kewajiban hutang = Rp. 48.514.758,- (empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	22.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

----- +

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).